

PENGGANTIAN – ANGGOTA PPK CIKARANG UTARA – PILKADA 2024

2024

Kpt 239 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN CIKARANG TIMUR DI KABUPATEN BEKASI UNTUK PILKADA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpu No. 7 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; SK KPU RI No. 476 Tahun 2022; Kpt No. 638 Tahun 2024; BA Rapat Pleno KPU Kab. Bekasi No. 152/PP.04.1-BA/3216/2023.
- Keputusan ini menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Cikarang Timur Di Kabupaten Bekasi Untuk Pilkada Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Agustus 2024.